

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

....., umur 40 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Kelontongan, tempat tinggal di, sebagai **Penggugat;**

melawan

....., umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.Sos, pekerjaan Usaha Kelontongan, tempat tinggal di, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Bik, tanggal 3 Juli 2017 mengajukan gugatan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor, tertanggal 19 Desember 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah pribadi di Desa Inggiri selama empat belas tahun, kemudian pindah di Perum. Kelapa Gading sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

1., perempuan, berumur 20 tahun;
2., laki- laki, berumur 17 tahun;
3., perempuan, berumur 14 tahun, ketiganya berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 Juli 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - a. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat jika ada penagih hutang yang datang menagih hutang di kios, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat pernah memukul kepala dan wajah Penggugat pada saat bertengkar;
 - c. Tergugat juga mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat jika bertengkar, seperti halnya perempuan tidak berguna, masih banyak perempuan lain diluar sana;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal namun telah pisah ranjang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir menghadap secara peribadi ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Hj. Irmawati, S.Ag., SH., MH., (Hakim Pengadilan Agama Biak), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kedua, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan Agama Biak telah memberitahukan Penggugat dan Tergugat di depan sidang untuk hadir pada sidang kedua yakni tanggal 17 April 2018;

Bahwa pada sidang ketiga tanggal 24 April 2018, Penggugat dan Tergugat juga tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan Agama Biak telah memanggil Penggugat dan Tergugat tanggal 18 April 2018 supaya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hj. Irmawati, S.Ag., SH., MH., (Hakim Pengadilan Agama Biak), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap pada sidang kedua dan ketiga tidak pernah datang

menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berulangkalnya Penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpandangan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan dalam Pasal 148RBg. yang menyebutkan bahwa “Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut *relevant* dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-Jashshash dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III Bab *Luzumil Ijabah Liman Duiya Ilal Hakim* halaman 329 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara karena tidak pernah hadir di persidangan kedua dan ketiga, karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Parno, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

ttd

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Parno, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp50.000,- |
| 3. Pgl. 1 | : | Rp150.000,- |
| 4. Pgl. 2 | : | Rp150.000,- |

5. Redaksi	:	Rp5.000,-
6. Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Biak, 24 April 2018.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Muliaty